

## Kesinergian Antara Balai Pemasyarakatan kelas II B Magelang Dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan Dalam menyukseskan Program Reintegrasi Sosial

**Akhmad Abdurasyid<sup>1</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [rasyid77aa@gmail.com](mailto:rasyid77aa@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan. Penghukuman merupakan bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran terhadap hukum. Balai Pemasyarakatan ialah suatu pranata guna melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan sangat berperan dalam proses pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan, assessment resiko dan kebutuhan yang berguna untuk Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi narkoba terhadap Warga Binaan untuk membantu proses pembimbingan kemandirian klien Pemasyarakatan. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan merupakan suatu bentuk upaya dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus ada tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan.

**Kata Kunci:** *Pidana, Pengukuman, Pemasyarakatan, Pembinaan.*

### Abstract

Criminal is a punishment given to a person who commits a crime. Punishment is a form of action given to a person who commits a criminal act or violates the law. The Correctional Center is an institution for carrying out the guidance of Correctional Clients. In Article 2 of Law Number 12 of 1995 concerning correctional services, it is stated that the guidance and guidance of Correctional Assisted Citizens includes personality guidance programs and independence guidance. Therefore, community supervisors play a very important role in the process of coaching correctional assisted residents, namely by conducting community research, risk assessment and needs that are useful for the Correctional Institution in conducting narcotics coaching and rehabilitation for Assisted Citizens to assist in the process of guiding the independence of Correctional clients. The correctional care community group is a form of effort by involving the community in achieving the goal of the correctional system, namely social reintegration. Social reintegration occurs based on the premise that crime is an act that is done deliberately. In this case a person cannot be punished if only in his thinking, but there must be an act or omission so that it can be called a crime.

**Keywords:** *Criminal, Sentencing, Correctional, Coaching.*

### PENDAHULUAN

Pidana atau sering disebut dengan istilah hukuman, pidana sendiri diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak kejahatan atau perilaku yang telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku ditengah- tengah masyarakat umum. Untuk itu agar setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana perlu dilakukan suatu penghukuman berupa sanksi pidana. Penghukuman atau Punishment merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Pemberian hukuman atau punishment ini tentu memiliki tujuan yakni untuk memberikan efek jera. Sardiman (2011), mengatakan punish-ment adalah salah satu bentuk reinforcement negatif yang menjadi alat motivasi jika diberikan secara tepat dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian hukuman. Proses peningkatan kualitas pembimbingan kemasyarakatan khususnya pada

reintegrasi sosial klien pemasyarakatan memerlukan peran penting dari Pembimbing Pemasyarakatan (PK) dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMASLIPAS) yang akan memberikan dukungan dalam membimbing klien Kembali hidup secara normal pasca menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tetapi saat ini peran PK dan POKMASLIPA Sini belum maksimal dengan kondisi yang diharapkan saat ini. Memerlukan keterlibatan yang besar pada PK dan POKMAS untuk mewujudkan keberhasilan reintegrasi sosial bagi klien. Reintegrasi sosial terjadi didasarkan kepada premis bahwa kejahatan ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini seseorang tidak dapat dihukum jika hanya dalam pemikirannya saja, tetapi harus terdapat suatu tindakan atau kealpaan sehingga dapat disebut sebagai tindak kejahatan Negara dapat memulai beraksi dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas setiap pelaku tindak kejahatan. Untuk itu, perlu dilakukan reintegrasi social bagi narapidana atau para pelaku tindak kejahatan tersebut. Agar dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial narapidana ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, narapidana harus mengikuti berbagai macam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan dalam pelaksanaan pembinaan tidak terlepas dari peran petugas pemasyarakatan itu sendiri dalam mewujudkan program reintegrasi narapidana. Keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana tentu mempunyai peran yang sangat penting, selain memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan, petugas pemasyarakatan dapat menjadi sebagai jembatan antara narapidana dengan masyarakat untuk memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa narapidana yang akan melakukan reintegrasi sosial ditengah-tengah masyarakat sudah melewati berbagai jenis pembinaan yang tentunya sebagai bekal bagi narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya ditengah-tengah masyarakat kelak. Dari asumsi yang diberikan tersebut menggambarkan bahwa hubungan yang kuat antara pelaku tindak pidana atau narapidana dengan petugas pemasyarakatan sangatlah berkaitan erat dan jelas akan berpengaruh kepada keberhasilan pembinaan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan, dengan dasar pemikiran bahwa jika petugas pemasyarakatan tidak memiliki peran dalam mewujudkan program reintegrasi sosial narapidana maka tentu akan menyulitkan bagi narapidana untuk dapat kembali kedalam kehidupan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan dan tentunya juga stigma masyarakat terhadap narapidana akan selamanya buruk dilingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, peran dari petugas pemasyarakatan dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial narapidana jelas sangat penting. Sehingga ketika dalam mewujudkan program reintegrasi sosial yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana itu berhasil, maka akan menciptakan nilai yang positif tanpa adanya penolakan dari masyarakat sehingga narapidana pun dapat menyesuaikan diri mereka ditengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan program reintegrasi sosial tidak selalu menunjukkan suatu keberhasilan, hal ini dapat dihubungkan dengan adanya eks- narapidana atau mantan narapidana yang setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan mereka berulah lagi atau kembali melakukan tindak pidana (residivis), berdasarkan data residivis Indonesia tahun 2020 terdapat 35.044 narapidana merupakan residivis atau hanya sekitar 12,96% dari jumlah narapidana yang ada di Indonesia (Sutrisno, 2020). Sebagian masyarakat beranggapan bahwa kembalinya seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan (residivis) tersebut merupakan akibat dari lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan kepada narapidana si salam lembaga pemasyarakatan, sehingga membuat seorang mantan narapidana tersebut kembali berulah dalam melakukan tindak kejahatan dilingkungan masyarakat tersebut. Oleh karena itu disini peran dari pembimbing kemasyarakatan dan juga pokmas lipas atau kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan harus berjalan dengan lancar supaya bisa menjalankan fungsi dari pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana.

Namun tak bisa di pungkiri bahwasanya stigma negative masyarakat terhadap narapidana atau mantan narapidana sangat kuat. Pada beberapa kasus sering terjadi penolakan terhadap kehadiran narapidana atau mantan narapidana di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kasus, seorang mantan narapidana yang menjadi tokoh dimasyarakat seperti RT, Kepada Dusun atau Kepala Desa selalu mendapat berbagai macam respon termasuk salah satunya adalah respon penolakan dari masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan untuk di pilih terlepas dari seorang tersebut adalah seorang mantan narapidana. Melihat fakta yang ada didalam masyarakat, maka dapat ditemukan yang menjadi masalah dalam proses reintegrasi narapidana adalah selain dihadapkan kepada stigma dan labeling yang diberikan kepada narapidana oleh masyarakat adalah narapidana belum siap untuk melanjutkan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat

dikarenakan bekal atau pembinaan yang diterima didalam lapas ataupun rutan belum cukup untuk melanjutkan kehidupan mereka ketika berada di tengah masyarakat.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana adalah agar narapidana dapat mempersiapkan diri mereka agar kelak dapat kembali ketengah-tengah masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 2 dan pasal 3 Dari kedua pasal tersebut, sudah cukup dalam penjelasan yang terkandung di dalamnya bahwa dalam pelaksanaan system pemasyarakatan perlu adanya pembinaan yang akan berorientasi kepada reintegrasi sosial itu sendiri. Hal ini merupakan bentuk dari pelaksanaan amanat yang terkandung dalam Undang- Undang Pemasyarakatan tersebut sehingga dalam pelaksanaan reintegrasi sosial itu dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, peran pembimbing kemasyarakatan dan juga pokmas limas atau kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial narapidana mempunyai manfaat yang sangat besar sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai sesuai dengan sistem pemasyarakatan yaitu warga binaan menyadari kesalahannya, bisa diterima dimasyarakat, dan juga tidak akan mengulangi tindak pidana. Dalam keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif yang terjalin antara warga binaan dengan pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas supaya dapat membantu menghilangkan stigma negatif ataupun labeling yang di berikan kepada narapidana yang ada di masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada pembimbing kemasyarakatan dan POKMASLIPAS dalam membantu mewujudkan dan keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan menelaah kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membangun suatu pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif- konstruktif (makna yang berasal dari pengalaman pribadi individu dan bertujuan agar dapat membangun suatu teori atau pola pengetahuan tertentu), atau jika dilihat dari segi perspektif partisipatori (orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan) atau keduanya. Sedangkan, penelitian merupakan salah satu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu hal secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta serta populasi tertentu atau menggambarkan bagaimana terjadinya suatu fenomena secara detail. Menelaah kasus maksudnya adalah menganalisis kasus pada klien di Bapas Kelas II Magelang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pokmas lipas ini pembimbing kemasyarakatan sangat berperan langsung dan memiliki andil yang sangat banyak dan sangat dibutuhkan karena pembimbing kemasyarakatan yang memberikan integrase baik narapidana pb cb cmb ataupun cmk oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan sangat berperan langsung dalam terwujudnya reintegrasi social narapidana ini. Peran pokmaslipas dalam hal ini yaitu pokmas lipas yaitu memiliki kepanjangan kelompok masyarakat peduli peasyarakatan dalam hal ini peran pokmas lipas sangat dibutuhkan sebagaimana diketahui bahwa pokmaslipas sangat sering bertemu dan dalam menjalankan tugasnya pokmas lipas selalu Bersama klien. Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan dalam hal ini dimaksudkan bahwa klien pemasyarakatan harus bisa diterima dimasyarakat harus bisa menyadari kesalahannya dan juga tidak mengulangi kesalahannya lagi , analisis mendalam dari ketiga poin di atas yaitu pembimbing kemasyarakatan pokmas lipas dan juga untuk mewujudkan program reintegrasi social narapidana.

Peran pembimbing kemasyarakatan dan pokmas dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapiidana. Proses reintegrasi untuk Klien kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dilakukan Warga Binaaannya yang sudah menghadapi 2/3 hukuman yang mencakup berbagai polanya dan tahap bimbingannya antar pembimbingan mentalnya, sosialnya dan, keterampilan. Dan untuk pemeliharaan rasa keamanan dan kedamaian, agar hidup teratur. Bimbingan lain yang berkaitan merawat kesehatannya dan seni budaya, dan seluruh aspek kehidupannya dalam masyarakat berbentuk masyarakat kecil senada dengan lingkungan sosialnya diluar. program peran Kelompok Masyarakat peduli pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dalam program renintegrasi narapidana ini untuk memenuhi pemenuhan hidup seperti dalam amanat tujuan sistem Pemasyarakatan memenuhi salah satu unsur tujuan pemasyarakatannya itu meneruskan kehidupannya nanti setelah bebas. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan

oleh pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan serta apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pokmas Lipas dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan serta apa saja hambatan yang dihadapi. Kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan terkait proses pembimbingan klien pemasyarakatan yang melibatkan Pokmas Lipas serta mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya atau proses yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke masyarakat setelah mereka dinyatakan melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa reintegrasi sosial juga bagian dari hak narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan yakni untuk memberikan kesempatan kepada narapidana menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang kental akan nilai dan norma. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat melalui beberapa program diantaranya seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi. Hasil observasi dengan metode wawancara yang telah dilakukan terhadap informan yang terdiri dari petugas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dalam mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana klien bapas magelang pembimbing kemasyarakatan dan pokmas limas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana klien bapas magelang dimulai dari seseorang ditetapkan sebagai narapidana dan menjalani pembinaan di lapas hingga pada proses pengusulan dan pelaksanaan program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi baik itu juga Asimilasi Rumah. Sementara untuk mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengusulan reintegrasi sosial harus berdasarkan dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan tersebut menjadi syarat yang mutlak untuk dipenuhi oleh warga binaan ketika dalam proses pengusulan program reintegrasi sosial, karena ketika narapidana akan kembali ke dalam masyarakat tentunya ia harus diberikan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Salah satu syarat didalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana yaitu surat jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi. Surat jaminan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan pengusulan program reintegrasi sosial bagi narapidana. Surat jaminan ini akan melibatkan keluarga dari narapidana dan keluarga tersebut dianggap sanggup menjamin narapidana tidak akan melakukan tindakan yang dapat melanggar aturan selama di lingkungan masyarakat dan tidak akan melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini surat jaminan memiliki kaitan erat dengan peran dari masyarakat dalam mendukung dan ikut serta dalam mengawasi narapidana yang sedang menjalani program reintegrasi sosial di lingkungan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Peran Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan program Pokmas Lipas yaitu sebagai media penghubung antara mitra Pokmas Lipas dengan klien Pemasyarakatan. Peran Pokmas Lipas ialah membuat program pelatihan kemandirian dan melaksanakannya untuk dapat memberikan ilmu dan pengalaman kepada klien. Selain itu, Bapas dan Pokmas Lipas saling bersinergi dalam membuat program yang berdasarkan kesepakatan bersama sehingga seluruh elemen turut serta mengetahui dan ikut berperan dalam pelaksanaan program. Optimalisasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II magelang dalam menjalankan program Pokmas Lipas yaitu mencari beberapa mitra kerja yang dapat diajak bekerjasama dan membantu proses pembimbingan kemandirian bagi para klien untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan dengan menggunakan strategi manajemen peranan, dengan membuat kesepakatan bersama terkait program kerja sama yang dijalankan, kemudian membagi peranan masing-masing pihak yang terlibat. Seperti didalamnya merencanakan kegiatan, menjadwalkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan tiap tahunnya, perlimpahan wewenang dan evaluasi kegiatan. Hal itu juga dinilai efektif dilakukan untuk dapat kondisi pandemi Covid-19. Syarat di dalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana yaitu surat jaminan keluarga baik itu berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi. Surat jaminan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan

pengusulan program reintegrasi sosial bagi narapidana

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bonta, J., Scott, T., Bourgon, G., & Consultant, P. (2008). Exploring the Black Box of Community Supervision. *Journal of Offender Rehabilitation*, 43(July), 248–270. <https://doi.org/10.1080/10509670802134085>
- Caplan, J. M. (2005). Parole System Anomie: Conflicting Models of Casework and Surveillance. *Federal Probation*, 70(3).
- Cullen, F. T., Eck, J. E., & Lowenkamp, C. T. (2001). Environmental Corrections — A New Paradigm for Effective Probation and Parole Supervision. *Federal Probation*, 66(2), 28–37.
- Devall, K. E., Lanier, C., Hartmann, D. J., Williamson, S. H., & Askew, L. N. (2017). Intensive Supervision Programs and Recidivism: How Michigan Successfully Targets High-Risk Offenders. *Prison Journal*, 97(5), 585–608. <https://doi.org/10.1177/0032885517728876>.
- Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. (2018). Standar Operasional Prosedur Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Hamin, Z., & Abu, R. (2012). The Roles and Challenges of Parole Officers in Reintegrating Prisoners into the Community under the Parole System. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36(June 2011),324–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.036>.
- Hamzah, A. (2016). KUHP dan KUHPA (10th ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Inciardi, J. A. (2000). *Element of Criminal Justice* (2nd ed.). New York: Oxford University Press, Inc.
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan.
- Muljowijono. (1999). Indonesia. In *Adult Probation Profiles of Asia* (p. 179). Tokyo: UNAFEI.
- Paparozzi, M. A. (2005). An Intensive Supervision Program That Worked: Service Delivery, Professional Orientation, and Organizational Supportiveness. *The Prison Journal*, 85(4), 445–466.
- Penelitian, B., & Pemasyarakatan, B. (2019). Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung (Analysis on The Needs of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. *Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 13(15), 69–84.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.